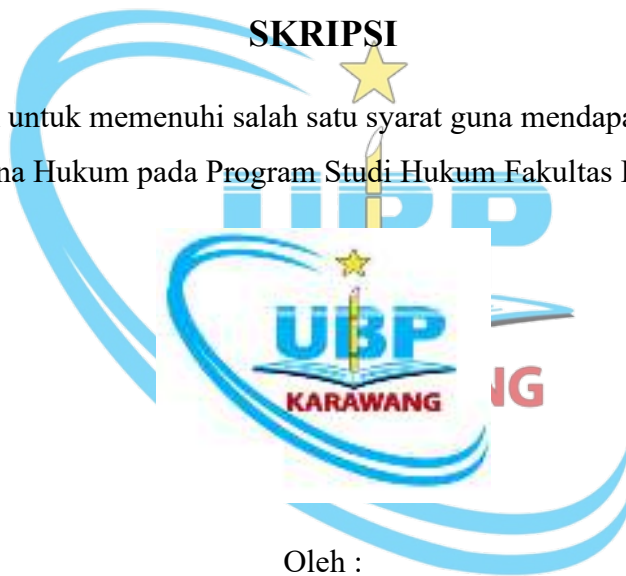


**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN(BPSK) DALAM PENYELESAIAN
KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum



Oleh :

NAMA : MOH ROMLI
NIM :17416274201028
PROGRAM STUDI : HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Bahwa Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN
SENKETA KONSUMEN(BPSK) DALAM PENYELESAIAN KASUS
WANPRESTASI KREDIT MACET DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

yang disusun oleh Moh Romli (17416274201028), telah diperiksa dan
disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan dihadapan tim
penguji dalam sidang Ujian Sidang Skripsi Program Studi Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Irma Garwan ,S.H.,M.H CHRO,CAC

Sartika Dewi S.ST,.M.H Kes

NIDN.0420017004

NIDN.0421129001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Muhammad Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H

NIDN.0408059201

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN SKRIPSI

bahwa skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN(BPSK) DALAM PENYELESAIAN KASUS
WANPRESTASI KREDIT MACET DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi Program
Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal, 18
September 2021 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji :

1. Sartika Dewi S.ST,.MH.Kes ()
2. DR.Yuniar Rahmatiar S.H,.M.H ()
3. M.Gary Gagarin Akbar S.H,.M.H ()

Disahkan Oleh Program Studi Hukum
Ketua Program Studi Hukum

Muhammad Gary Gagarin Akbar S.H,.M.H

NIDN.0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi skripsi saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN(BPSK) DALAM PENYELESAIAN KASUS
WANPRESTASI KREDIT MACET DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan

Materai

Moh Romli

NIM.1741627420102

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Moh Romli

NIM : 17416274201028

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK) DALAM
PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim penguji/Tim pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji :

1. Sartika Dewi S.ST.,MH.Kes ()
2. DR.Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H ()
3. M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H ()

Mengetahui

Pembimbing I

Irma Garwan S.H.,M.H CHRO,CAC

NIDN.0420017004

Pembimbing II

Sartika Dewi S.ST.,MH.Kes

NIDN.0421129001

MATRIKS PERBAIKAN

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
1. Sartika Dewi S.ST.MH.Kes	Sistematika page layout/margin, hipotesa ganti dengan hasil penelitian	
2. DR.Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H	Identifikasi masalah diperbaiki lebih jelas membahas objek yang diteliti	
3. M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H	Sistematika penulisan kata asing harus cetak miring penambahan referensi jurnal pada daftar pustaka penambahan materi eksekusi hak tanggungan	

ABSTRAK

Kredit macet sering terjadi dalam suatu perjanjian kredit, dimana merupakan suatu keadaan ketidak mampuan debitur untuk membayar prestasi, maka itu dinamakan wanprestasi karena telah lalai dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian kredit yang telah dibuatnya, terkadang debitur selaku konsumen tidak menerima hal itu dan malah meminta bantuan badan penyelesaian sengketa konsumen agar bisa mengadili perkara sengketa kredit macet ini, pada dasarnya badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada kewenangan untuk hal ini karena sengketa yang timbul dari perjanjian itu adalah ranah nya peradilan umum dengan adanya yurisprudensi menambah dan memperkuat tentang kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen untuk tidak mengadili perkara sengketa konsumen perjanjian kredit. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam sengketa kasus kredit macet dihubungkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai instansi penegak keadilan seharusnya lebih cermat dalam menghadapi berbagai kasus sengketa konsumen sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan sk menperindag tentang kewenangan dalam suatu perkara konsumen dalam kasus wanprestasi kredit macet itu merupakan sengketa yang di dasari dari perjanjian merupakan kasus wanprestasi bukan sengketa konsumen dan yang mengadili seharusnya peradilan umum tapi pada kenyataan nya masih banyak kasus wanprestasi kredit macet yang bermuara di badan penyelesaian sengketa konsumen yang seharusnya terjadi badan penyelesaian sengketa konsumen seharusnya mengarahkan konsumen untuk menempuh peradilan umum dalam penyelesaian kasusnya.

Kata Kunci : kredit macet, wanprestasi, badan penyelesaian sengketa konsumen

ABSTRACT

Bad credit often occurs in a credit agreement, which is a condition of the debtor's inability to pay performance, so it is called default because he has been negligent in implementing the credit agreement he has made, sometimes the debtor as the consumer does not accept it and instead asks for help from the settlement agency consumer disputes in order to adjudicate this bad credit dispute case, basically the consumer dispute settlement agency has no authority for this because the disputes arising from the agreement are the domain of the general court with the existence of jurisprudence to add and strengthen the authority of consumer dispute resolution agencies not to adjudicate. credit agreement consumer dispute case. The purpose of this study is to determine the authority of consumer dispute resolution bodies in bad credit case disputes in conjunction with Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach. The conclusion of this research is that consumer dispute resolution bodies as justice enforcement agencies should be more careful in dealing with various consumer dispute cases as regulated in law number 8 of 1999 and SK Menperindag regarding authority in a consumer case in a case where bad credit is interpreted as a disputes that are based on the agreement are cases of interpretation, not consumer disputes and the ones that adjudicate should be a general court, but in fact there are still many cases of bad credit interpretation which lead to consumer dispute resolution bodies where consumer dispute resolution bodies should lead consumers to take general justice in settlement of the case.

Keywords: *bad credit, default, consumer dispute resolution agency*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullah Wabarakatu.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis panjatkan berkat rahmat dan hidayah-nya serta karunia-nya saya dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini. Saya juga bersyukur atas berkat rezeki dan kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi iniyang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK) DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. serta untuk menambah pengetahuan tentang wanprestasi bagi para pembaca dan khususnya saya sendiri.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E.,MM, selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Bapak Deny Guntara, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
3. Bapak M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

4. Bunda Irma Garwan,S.H,.M.H CHRO,CAC dan ibu Sartika Dewi S.ST,.MH.Kes selaku pembimbing skripsi saya.
5. Bapak Zarisnov Arafat S.H,.M.H selaku Kordinator skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang
7. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan rekan-rekan yang sudah mensupport dan mendoakan penulis.

Harapan saya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat ilmunya bagi pencari ilmu. Selain itu, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses pendekatan penyempurnaan.

Wassalamu'alaikum waarhmatullah wabarakatu

Karawang, 15 September 2021

Salam Hormat

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	v
MATRIKS PERBAIKAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Lokasi Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	21

1. Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen(BPSK).....	21
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kecil Dan Sederhana Atau Lembaga Small Claim Court.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Wanprestasi.....	32
1. Pengertian Perjanjian.....	32
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	37
3. Asas Asas Hukum Perjanjian.....	42
4. Pengertian Wanprestasi.....	45
C. Pengertian Kredit Macet.....	50
BAB III OBJEK PENELITIAN	
A. Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	54
1. Sejarah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia	54
B. Putusan Perkara Nomor 55/PDT.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg	57
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Kredit Macet Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	55
B. Perlindungan Hukum Kreditur dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Kredit Macet Dalam Perkara Nomor 55/Pdt.Sus- BPSK/2018/PN.Kwg.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

